



ASEAN
INDONESIA
2023



TAHUN
TOLERANSI
INDONESIA
2023

BerAKHLAK # bangga
melayani bangsa



Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem



**LAPORAN
BANTUAN FASILITASI LEMBAGA KEAGAMAAN,
ORMAS KEAGAMAAN, DAN TOKOH AGAMA (BANTUAN
SARANA DEWATA NAWA SANGA)
TRIWULAN III (JULI S/D SEPTEMBER) TAHUN 2025**



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2025**



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag
Karangasem

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan pelaksanaan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan bantuan pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini juga sejalan dengan amanat reformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional, akuntabel, dan sesuai mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan bantuan ini telah diupayakan secara tertib administrasi, taat asas, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. setiap aparatur pemerintah mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang dikelolanya salah satunya program Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga pada Seksi Urusan Agama Hindu Tahun 2025 yang biayanya dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: Nomor DIPA 025.07.2.419929/2025 Tanggal 2 Desember 2024. Bantuan sarana ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan di masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sarana ibadah umat Hindu di Kabupaten Karangasem.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu dalam proses administrasi
3. Bendahara Bimas Hindu, Perencana, Para Penyuluh Agama Hindu dan Unit Pelaksana Seksi Ura Hindu Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem atas kerjasama dalam proses pengadaan sampai penyerahan bantuan
4. Para Pemangku yang sudah hadir dalam penyerahan bantuan
5. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama proses berlangsung.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan, Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan yang sederhana ini bermanfaat.

Amlapura, 20 Juli 2025

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	1
1.3. Perencanaan	2
1.4. Tujuan Kegiatan	2
1.5. Penerima Bantuan	2
1.6. Waktu dan Tempat	2
1.7. Sumber Dana.....	2
1.8. Uraian Tugas Seksi Urusan Agama Hindu	3
1.9. Standar Kompetensi Eselon IV	4
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1 Pelaksanaan Fasilitas lembaga keagamaan, ormas keagamaan dan tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga).....	5
BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA	6
3.1 Evaluasi	6
3.2 Hasil Pencapaian Kinerja	6
BAB IV PENUTUP	7
4.1 Simpulan	7
4.2 Saran-Saran	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	8

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan

Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 adalah salah satu Program Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga diadakan sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Karangasem kepada Lembaga Keagamaan Ormas keagamaan, dan Tokoh agama di Kabupaten Karangasem dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan kepada umat. Yang menjadi latar belakang dan pertimbangan masih banyak data pengajuan permohonan bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga yang diajukan oleh Pengurus Lembaga Keagamaan baik secara langsung kepada Kasi Ura Hindu, Penyuluh ataupun melalui pengajuan proposal yang ditunjukkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem menjadi dasar/ pedoman bahwa masih banyak Lembaga Keagamaan yang membutuhkan bantuan sarana Dewata Nawa Sanga di tahun 2025. Hal ini juga diperkuat dengan Analisa data antara jumlah bantuan yang tersedia dengan jumlah data Lembaga Keagamaan di Kabupaten Karangasem tahun 2025, (sumber data dari data Lembaga Keagamaan yang mengajukan permohonan bantuan kepada Kankemenag Kab. Karangasem) jumlahnya masih sangat jauh, dengan demikian maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui Seksi Urusan Agama Hindu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025.

2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025. berdasarkan pada :

1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023.
3. PMK Nomor 132/PMK 05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.
5. DIPA Bimas Hindu Nomor DIPA 025.07.2.419929/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
6. SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 208 Tahun 2025 Tanggal 27 Maret 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.

3. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan yang dilakukan diawali dengan pengajuan usulan rencana kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem selaku Kuasa Pengguna Anggaran disertai dengan penyampaian RAB Kegiatan, Matrik/Jadwal dan TOR. Setelah ada disposisi dari Kepala Kantor, kegiatan dilanjutkan dengan melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, Pembuatan SK, penentuan jadwal dan surat pemanggilan penerima. Kegiatan selanjutnya adalah mempersiapkan administrasi berupa nominatif dan berita acara serah terima serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan. Adapun tahapan perencanaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada SOP, Matrik Jadwal Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan TOR sebagaimana terlampir.

4. Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 yaitu untuk meningkatkan kualitas sradha dan bakti umat dan memperlancar pelaksanaan peribadatan lembaga keagamaan masing-masing.

5. Penerima Bantuan

Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025, berjumlah 2 Lembaga sesuai dengan jumlah bantuan yang tersedia yaitu 2 Set Senjata Nawa Sanga, yaitu Pura Dalem Tanah Ampo Desa Jungutan Kecamatan Bebandem dan Pura Puseh Geriana Kauh Kecamatan Selat Dengan menggunakan acuan dari pengajuan permohonan oleh lembaga keagamaan yang ditunjukkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

6. Waktu Dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 dilaksanakan pada Kamis 17 April 2025. Bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan Dharma Santi hari Suci Nyepi dan Halal Bihalal Tahun 2025 Bertempat di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

7. Sumber Dana

Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Saran Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dibebankan kepada (DIPA) Bimas Hindu Nomor : 025.07.2.419929/2025 Tanggal 2 Desember 2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Program Bimbingan Masyarakat Hindu Mata Anggaran 52.

8. Uraian Tugas Seksi Urusan Agama Hindu

1. Memimpin pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ura Hindu
2. Merumuskan sasaran kerja dan kegiatan Seksi Urusan Agama Hindu
3. Membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan membimbing, dan mengkoordinasikan tugas seksi
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kerja bawahan
5. Melakukan pelayanan dibidang sarana keagamaan, materi penyuluhan agama Hindu dan lembaga keagamaan
6. Melakukan pelayanan dan pembinaan dibidang upacara, tenaga teknis penyuluhan dan pemberdayaan umat
7. Melakukan pelayanan pembinaan di bidang seni keagamaan, sarana penyuluhan dan informasi lembaga keagamaan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
9. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

9. Standar Kompetensi Eselon Iv

1. Mampu memahami dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya.
2. Mampu memberikan pelayanan prima terhadap publik sesuai tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
3. Mampu melaksanakan pengorganisasian dalam rangka pelaksanaan tugas dengan tanggung jawab organisasinya.
4. Mampu mengatur/ mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja.
5. Mampu mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku di unit kerjanya.
6. Mampu membangun jejaring kerja / melakukan kerjasama dengan unit-unit terkait baik dalam organisasi maupun luar organisasi.
7. Mampu melakukan koordinasi , integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya.
8. Mampu menumbuhkembangkan inovasi kreasi dan motivasi pegawai untuk mengoptimalkan kinerja unit organisasinya.
9. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM dalam unit organisasinya.
10. Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam unit organisasi.
11. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasi.
12. Mampu melakukan evaluasi kinerja unit organisasi dan bawahannya dan menetapkan tindak lanjut yang diperlukan serta mampu memberikan masukan-masukan tentang perbaikan-perbaikan pengembangan-pengembangan kepada pejabat atasannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.2. Pelaksanaan Fasilitasi Lembaga Keagamaan, Ormas Keagamaan, Dan Tokoh Agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan umat Hindu serta mendukung kelestarian tradisi dan budaya spiritual di wilayah Kabupaten Karangasem, Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem telah melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan sarana Dewata Nawa Sanga kepada Lembaga Keagamaan pada Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam memperhatikan kebutuhan sarana prasarana peribadatan yang berperan penting dalam pelaksanaan ritual keagamaan di tingkat desa adat maupun wilayah lainnya. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung kepada pengurus Lembaga Keagamaan yang sebelumnya telah terverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan verifikasi lapangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan penyerahan bantuan dilaksanakan secara sederhana namun penuh makna, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan kearifan local. Penyerahan dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan Kegiatan Darma Santi hari Suci Nyepi dan Halal Bihalal Tahun 2025, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, Didampingi Kepala Bidang Urusan Agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bali, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Penyerahan bantuan Sarana Senjata Nawa Sanga Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Kamis 17 April 2025 dari Pukul 10.00 Wita sampai selesai, bertempat di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dengan total penerima bantuan berjumlah 2 (dua) Set Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga untuk 2 (dua) Lembaga Keagamaan di Kabupaten Karangasem. Dokumentasi penyerahan bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:



Potho 1. Penyerahan bantuan kepada pengurus Pengurus Pura Dalem Tanah Ampo



Potho 2. Penyerahan bantuan kepada pengurus Pengurus Pura Puseh Geriana Kauh.

BAB III
EVALUASI KEGIATAN FASILITASI LEMBAGA KEAGAMAAN, ORMAS
KEAGAMAAN, DAN TOKOH AGAMA
(BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA)

3.1 Evaluasi

Secara umum pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan di Halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, dapat berjalan dengan dengan baik dan lancar

Dari hasil Evaluasi yang diperoleh masih perlu ditingkatkan jumlahnya karena masih tingginya daftar antrian permohonan bantuan. Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem bisa memfasilitasi 2 Set bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga, sehingga masih banyak bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini Lembaga Keagamaan Hindu, Sedangkan dari segi kualitas penerima bantuan menyampaikan kualitas bantuan sarana Dewata Nawa Sanga tahun 2025 dengan kualitas sangat baik (berdasarkan lembar evaluasi penerima bantuan).

3.2 Capaian Hasil Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu dengan capaian hasil kinerja dapat ditetapkan bahwa : terkait dengan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan guna dan ketepatan sasaran dapat dikatakan sudah sesuai prosedur waktu yang ditetapkan, ketepatan jumlah lembaga keagamaan dengan jumlah bantuan yang tersedia sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor : 025.07.2.419929/2025 Tanggal 2 Desember 2024, serta pelaksanaan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian laporan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bantuan Sarana Peribadatan (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu tahun anggaran 2025 telah terealisasikan 100%. dengan realisasi sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari anggaran dalam DIPA sebesar Rp. 26.400.000,- (Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk 2 lembaga keagamaan hindu tahun 2025, telah berjalan sesuai dengan rencana.
2. Kegiatan Bantuan Sarana Peribadatan (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 sudah sesuai prosedur yang ditetapkan dengan capaian tepat waktu, ketepatan jumlah penerima serta proses pelaksanaan berjalan dengan lancar.

4.2 Saran-Saran

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat mensinkronkan kegiatan pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten.
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan masukan agar lebih maksimalnya kegiatan Bantuan Sarana Peribadatan (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.
3. Dimohon kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan apabila ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Amlapura, 20 Juli 2025

Kasi Urusan Agama Hindu



Ketut Wirata, S.Pd, M.Si

NIP. 197907202003121003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025.
2. Surat usulan rencana kegiatan kepada KPA.
3. TOR
4. Matrik Kegiatan
5. RAB Kegiatan
6. Surat Undangan Rapat, Berita Acara dan Daftar Hadir.
7. SK Penerima Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025.
8. Questioner Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.
9. Berita Acara Rapat Evaluasi dan Daftar Hadir.
10. Surat Penyampaian LPJ kepada KPA.
11. SPM, SPTB, Nominatif, BAST.
12. Laporan Kegiatan Fasilitasi Lembaga keagamaan, Ormas keagamaan, dan Tokoh agama (Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga) Tahun 2025.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6025 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



Prayana Serinada, S.Pd., M.Si
NIP. 196903251998031001

SOP Bantuan Sarana Keagamaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 29 Tentang kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh warga negara; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 PMK Nomor 132/PMK 05/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Kementerian Agama 	1. SI
Keterkaitan SOP SIBAPER SOP Pengadaan	Peralatan/perengkapan ATK, Laptop, Printer, Koneksi Internet
Peringatan Apabila Bantuan Sarana Keagamaan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik	Pencatatan dan pendataan Aplikasi SIBAPER, Aplikasi SriKandi

No.	AKTIVITAS	Aktor				Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Pelaksana	PPK	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Kasi Menugaskan Pelaksana Untuk membuat Draf Usulan Kegiatan		Mulai			DIPA	15 Menit	DIPA/RKA-KL	
2	Menyusun Draf Usulan Kegiatan Kepada KPA					Draf Surat Usulan, Dipa,TOR,Metrik dan RAB	2 Jam	Draf Usulan Kegiatan	
3	Usulan Kegiatan Kepada KPA					Surat Usulan, DIPA, TOR, Matrik dan RAB	30 Menit	Surat Perintah Kerja KPA	
4	Persetujuan Usulan Rencana Kegiatan					Surat Perintah Kerja dari KPA	10 menit	Jadwal Kegiatan	
5	Mengajukan hasil seleksi permohonan yang masuk					Draf hasil Verifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah	60 menit	Calon Penerima Bantuan Sarana Keagamaan	
6	Menyusun Draf SK Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sarana Keagamaan					Draf SK Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sarana Keagamaan	60 Menit	SK Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sarana Keagamaan	
7	Menghubungi Calon Penerima Bantuan Sarana Keagamaan					Telepon Whatsapp, Penyuluh Agama Hindu	1 Hari	Pemberitahuan sampai kepada Calon Penerima Bantuan	
8	Kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Keagamaan					Daftar hadir, Nominatif dan lembar evaluasi	1 Hari	Daftar hadir, Nominatif dan lembar evaluasi yang ditandatangani	
9	Menyusun Draf LPJ Kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Keagamaan					Berkas LPJ Kegiatan Bantuan Sarana Keagamaan	120 Menit	Berkas LPJ Bantuan Pemerintah Lengkap/ sesuai	
10	Menyampaikan Draf LPJ					Berkas LPJ Kegiatan	60 menit	Berkas LPJ Kegiatan Bantuan Sarana Keagamaan yang sudah di ACC	
11	Persetujuan LPJ Kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Keagamaan	selesai				Berkas LPJ Kegiatan	60 menit	Berkas LPJ Kegiatan Bantuan Sarana Keagamaan diarsipkan	

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Surat	B-150/Kk.18.5.4/BA.01/02/2025		
Tanggal	10-03-2025 13:47:20	Batas Waktu	10-03-2025 00:00:00
Pengirim	I Wayan Serinada, S.Pd, M.Si – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		
Tujuan	■ I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si - Kepala Seksi Urusan Agama Hindu - Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem		
Intruksi Disposisi	■ Setuju ■ Mohon ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku		
Instruksi Tambahan			
Lampiran			



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 150 /Kk.18.5.4/BA.01/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Usulan Rencana Kerja

28 Pebruari 2025

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka realisasi anggaran Tahun 2025 pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, kami bermaksud melaksanakan Kegiatan Realisasi Bantuan Sarana Dewata Nawasanga pada DIPA Bimas Hindu (07) Nomor SP DIPA- 025.07.2.419929/2025, tanggal 2 desember 2024 dengan total biaya @Rp.26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah). Sebagaimana rincian TOR, Matrik dan RAB kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.





TERM OF REFERENCE (TOR)
KEGIATAN REALISASI BANTUAN SARANA
DEWATA NAWA SANGA
TAHUN 2025

SEKSI URUSAN AGAMA HINDU
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM



KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)

TAHUN 2025

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Agama
Unit Organisasi	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	:	Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	:	Pemberian Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga untuk diserahkan Kepada Masyarakat
Sub Kegiatan	:	Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga
Jenis Keluaran	:	Dewata Nawa Sanga
Volume Keluaran	:	2
Satuan Ukur Keluaran	:	Unit

1. LatarBelakang

a. Dasar Hukum

- (1) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
- (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
- (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/lembaga;
- (5) DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2025 Nomor : 025.07.2.419929/2025 tanggal 2 Desember 2024.

b. Gambaran Umum

Dewata nawa sanga adalah konsep kosmologi Hindu Bali yang menggambarkan sembilan Dewa penjaga arah mata angin, sistem ini memiliki makna filosofis yang dalam berkaitan dengan keseimbangan alam semesta dan perlindungan dari berbagai kekuatan negatif. Makna dan fungsinya yaitu sebagai perlindungan dan keseimbangan dimana dewata nawa sanga menjaga keseimbangan alam semesta dan melindungi dari

energi negatif disetiap penjuru, dewata nawa sanga merupakan sarana pelengkap acara keagamaan Hindu, dewata nawa sanga digunakan dalam pembuatan mandala atau penempatan sesajen sesuai dengan arah mata angin dan sebagai simbol filosofis mencerminkan aspek-aspek spritual dalam kehidupan manusia, dari penciptaan, pemelihara dan pelepasan (moksa).

Pengadaan bantuan sarana keagamaan berupa dewata nawa sanga melalui Seksi Urusan Agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang akan diserahkan kepada masyarakat sebagai bentuk motivasi dan mendukung kesuksesan untuk meningkatkan kualitas sarana keagamaan yang berfungsi sebagai media untuk menghubungkan diri dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa umat Hindu Kabupaten Karangasem.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Bantuan sarana keagamaan dewata nawa sanga salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan serta memenuhi permohonan bantuan dewata nawa sanga dari lembaga/masyarakat yang belum memiliki dewata nawa sanga serta memperkuat hubungan dengan Ida Sanghyang Widhi Wasa, menyeimbangkan energi positif disetiap arah mata angin dan sebagai perwujudan unsur alam sehingga dapat meningkatkan Sradha dan Bhakti Umat Hindu.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

a. Uraian Kegiatan

Pemberian bantuan sarana dewata nawa sanga yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Seksi Urusan Agama Hindu untuk mendukung dan menunjang sarana keagamaan dewata nawa sanga masyarakat Kabupaten Karangasem.

b. Batasan Kegiatan

Program bantuan sarana dewata nawa sanga Tahun Anggaran 2025 diberikan kepada masyarakat yang sudah mengajukan permohonan, memenuhi syarat secara administrasi, tidak memiliki sarana dewata nawa sanga dan memang layak dibantu untuk 2 penerima di Kabupaten Karangasem.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Kegiatan

Program bantuan sarana keagamaan sarana dewata nawa sanga adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum memiliki sarana dewata nawa sanga untuk meringankan beban serta memotivasi dalam melaksanakan upacara keagamaan umat Hindu.

b. Tujuan Kegiatan

Pemberian bantuan sarana dewata nawa sanga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan khususnya acara keagamaan Hindu yang berdampak pada kehidupan keagamaan yaitu meningkatnya sradha bhakti umat Hindu.

4. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya pemberian bantuan sarana dewata nawa sanga Tahun Anggaran 2025.

b. Keluaran

Bantuan sarana dewata nawa sanga sebanyak 2 unit bagi masyarakat yang belum memiliki sarana dewata nawa sanga guna meningkatkan kualitas sarana acara keagamaan dan meningkatnya kualitas pelaksanaan terhadap masyarakat serta pelayanan baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

5. Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan adalah memberikan bantuan sarana dewata nawa sanga kepada masyarakat tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat guna dengan cara LS (langsung).

b. Tahapan Kegiatan

Rencana kegiatan pemberian bantuan dewata nawa sanga kepada penerima pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

(1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segenap administrasi pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

(2) Pengorganisasian

Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan, SOP, TOR, Matriks Jadwal Kegiatan dan RAB. Setelah disetujui oleh KPA dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan penunjang lainnya.

(3) Pelaksanaan

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan proses pencairan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat guna), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa

mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

(4) Pelaporan

Kegiatan setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Kemenag selaku KPA dalam kegiatan.

6. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan:

Pelaksana pemberian bantuan adalah Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

b. Penanggungjawab Kegiatan:

Penanggungjawab pemberian bantuan sarana dewata nawa sanga adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

c. Penerima Manfaat Kegiatan:

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat yang mendapatkan bantuan sarana dewata nawa sanga.

7. Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Bantuan sarana dewata nawa sanga Tahun Anggaran 2025 prosesnya dilaksanakan mulai bulan maret sampai bulan April 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir

8. Biaya

Biaya Penyediaan Bantuan Sarana Genta Tahun Anggaran 2024 dibebankan kepada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419929/2025 tanggal 2 desember 2024, Program Bimbingan Masyarakat Hindu (07), sejumlah Rp.26.400.000,- (*dua puluh enam juta empat ratus rupiah*) dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Amlapura, 28 Pebruari 2025

Kasi Urusan Agama Hindu



Ketut Wirata

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA STANDAR BIAYA KELUARAN SEBAGAI TOTAL BIAYA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN: 2025**

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN AGAMA
 Unit Eselon I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
 Program : Bimbingan Masyarakat Hindu
 Hasil : Meningkatkan Kualitas Sarana Pendukung Pelayanan Keagamaan
 Unit Eselon II : Kantor Kementerian Agama Provinsi Bali
 Kegiatan : Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga
 Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Sarana Dewata Nawa Sanga
 Volume : 2 Unit

No	Tahapan Pelaksanaan dan Rincian Komponen Biaya	Jenis Biaya		Volume	Satuan Ukur	Biaya Satuan Ukur	Jumlah	Ket
		Biaya Utama	Biaya Pendukung					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2143.QEG.001 052 A 526311	Kitab suci dan sarana peribadatan agama Hindu yang disediakan Penyediaan Sarana Rumah Ibadah <i>Bantuan Sarana Rumah Ibadah</i> Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (KPPN. 154-AMLAPURA) - Pemberian Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga untuk diserahkan kepada masyarakat	√		2	Unit	13.200.000	26.400.000	
TOTAL BIAYA KELUARAN							26.400.000	
<i>dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah</i>								

Ditelaah Oleh:

Penelaah K/L			Penelaah DJA		
Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan	Nama/NIP	Tanggal	Tanda Tangan
1.....	1.....
2.....	2.....



**MATRIK KEGIATAN BANTUAN SARANA KEAGAMAAN DEWATA NAWASANGA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEGIATAN	WAKTU	Maret			April						
			28	6	7	27	10	15	17	28	29	30
1.	Usulan kepada KPA tentang rencana realisasi bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga		x									
2.	Verifikasi Proposal Permohonan Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga			x	x							
3.	Pembuatan SK Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga					x						
4.	Pembuatan surat pemberitahuan kepada Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga						x					
5.	Pembuatan Daftar Nominatif Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga							x				
6.	Penyerahan Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga								X			
7.	Instrumen Evaluasi, Berita Acara Penyerahan Barang Kepada Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga								x			
8.	Penyampaian LPJ kepada KPA									x	x	X

Amlapura, 28 Pebruari 2025
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu
Kantor Kemenag Kab. Karangasem





KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 208 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sarana/prasarana dalam pelaksanaan Upacara yadnya yang berlangsung di pura perlu diberikan Sarana Bantuan Dewata Nawa Sanga;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan dimaksud perlu menetapkan daftar nama-nama penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga Tahun Anggaran 2025;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi semua persyaratan untuk menerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
5. DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem pada Program Bimas Hindu Tahun Anggaran 2025 Nomor : 025.07.2.419929/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA
- KESATU : Menetapkan Nama Pura Penerima Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Bantuan diberikan masing-masing satu set Bantuan Sarana Dewata Nawa sanga seharga Rp13.200.000,-
- KETIGA : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025 Nomor : 025.07.2.419929/2025 Tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

Mengesahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGSEM



I WAYAN SERINADA

Ditetapkan di Amlapura
Pada Tanggal 27 Maret 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'I Komang Berata'.

I KOMANG BERATA

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 208 TAHUN 2025 TANGGAL 27 MARET 2025
TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA TAHUN 2025

NO	NAMA PENERIMA	NAMA (PURA)	ALAMAT	JENIS BANTUAN
1	I Wayan Suartawan	Pura Dalem Tanah Ampo	Br. Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem	1 Set Sarana Dewata Nawa Sanga
2	I Nyoman Subrata, SH	Pura Puseh	Desa Adat Geriana Kauh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat	1 Set Sarana Dewata Nawa Sanga

Mengesahkan
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KARANGSEM



I WAYAN SERINADA

Ditetapkan di Amlapura
Pada Tanggal 27 Maret 2025
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU



I KOMANG BERATA

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00056A

Tanggal 06-Mei-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.629.730,00

**** SERATUS JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS TIGA
PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.07.2.419929/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/154.25000071/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.526311.02507DC.2143QEG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	113.400.000,00
Jumlah Pengeluaran	113.400.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
525606.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	1.532.432,00
525606.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	11.237.838,00
Jumlah Potongan	12.770.270,00
TOTAL PEMBAYARAN	100.629.730,00

Kepada:
Nomor : 558594 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI Rekening : 3957738888
NPWP1 : 5105032811570001 Nama Pemilik : I MADE SUKMA SWACITA
NPWP2 : 0001602838907000 Alamat : BR. DINAS JELANTIK KORIBATU, DESA TOJAN,
NOP : KLUNGKUNG
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15 April 2025.

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Kab. Karangasem, 06 Mei 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00056A

Tanggal : 06-Mei-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.526311.02507DC.2143QEG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.052.0A.000089-Pemberian Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga	26.400.000,00
2	001.053.0A.000090-Pemberian Bantuan Sarana Genta untuk diserahkan kepada masyarakat	87.000.000,00
	Jumlah	113.400.000,00
Jumlah		113.400.000,00

Kab. Karangasem
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I GEDE BADUNG
III/c 197001152005011001

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00056T

Tanggal 06-Mei-2025

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Amlapura (154)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 100.629.730,00

**** SERATUS JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS TIGA
PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-025.07.2.419929/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/154.25000071/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-03-2025 Nomor Kontrak/SPK : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : 5 Hari Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
419929.154.526311.02507DC.2143QEG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	113.400.000,00
Jumlah Pengeluaran	113.400.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
525606.037.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	1.532.432,00
525606.037.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.2204.2.000000.000000	11.237.838,00
Jumlah Potongan	12.770.270,00
TOTAL PEMBAYARAN	100.629.730,00

Kepada:
Nomor : 558594
Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI
NPWP1 : 5105032811570001
NPWP2 : 0001602838907000
NOP :
Uraian : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15 April 2025.

Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Rekening : 3957738888
Nama Pemilik : I MADE SUKMA SWACITA
Alamat : BR. DINAS JELANTIK KORIBATU, DESA TOJAN, KLUNGKUNG

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

AMLAPURA, 06 Mei 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00056T

Tanggal : 06-Mei-2025

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
419929.154.526311.02507DC.2143QEG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000		
1	001.052.0A.000089-Pemberian Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga	26.400.000,00
2	001.053.0A.000090-Pemberian Bantuan Sarana Genta untuk diserahkan kepada masyarakat	87.000.000,00
	Jumlah	113.400.000,00
Jumlah		113.400.000,00

AMLAPURA
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

I KOMANG BERATA
PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 6 0 2 8 3 8 9 0 7 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP : []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 5

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.532.432,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	0	0	1	6	0	2	8	3	8	9	0	7	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.532.432,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



NPWP : 0 0 0 1 6 0 2 8 3 8 9 0 7 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP : []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak
4 1 1 1 2 2

Kode Jenis Setoran
1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 5

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.532.432,00 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 0 0 0 1 6 0 2 8 3 8 9 0 7 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4 1 1 2 1 1

Kode Jenis Setoran

1 0 0

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2 0 2 5

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 11.237.838,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

3

Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak
ke KPP

NPWP :

0	0	0	1	6	0	2	8	3	8	9	0	7	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

Kode Jenis Setoran

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
				X							

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	5
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 11.237.838,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP :

0	0	0	1	6	0	2	8	3	8	9	0	7	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

Alamat WP : JL. UNTUNG SURAPATI NO. 10

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang berupa Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah berdasarkan SPK No.B-519/Kk.18.5.3/KS.01.7/3/2025 tanggal 18 Maret 2025 dan BAST No.B-235/Kk.18.5.4/KS.01.7/4/2025 tanggal 15								
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>4</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	4		1	1	2	1	1	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	0
4	1	1	2	1	1					
1	0	0								

Masa Pajak												Tahun Pajak							
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des								
				X								<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>5</td></tr></table>				2	0	2	5
2	0	2	5																
Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan												Diisi Tahun terutangnya Pajak							

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 11.237.838,00 Diisi dengan rupiah penuh
 Terbilang : (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal</p> <p>Nama :</p>	<p>Wajib Pajak / Penyetor</p> <p>Tanggal</p> <p>Nama :</p>
--	--

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

419929

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANGASEM

Per Tanggal : 19-Mar-2025

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 558594
SPAN Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI_5105032811570001
Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI
NPWP : 5105032811570001
Nama Site : 2_80813
Tipe Komitmen : Kontrak
KAN Tahunan :
Nilai Kontrak Tahunan : 113,400,000.00
Satker : 419929 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
No. Kontrak : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025
No. RFC : 419929|2025|B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025|0|2611459
Tanggal Kontrak : 18-Mar-2025
Tanggal Mulai Kontrak : 18-Mar-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-025.07.2.419929/2025;28-Nov-2024; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil dari total harga
Keterangan : Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : UD. KAMASAN BALI
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 3957738888
Nama Pemilik Rekening : I MADE SUKMA SWACITA
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 25-Apr-2025

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs : -

Nilai Kurs : 0.00

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana	RM	113.400.000,00	0,0	0,00	0,0	0,00	1	Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah	05 Mei 2025	113.400.000,00				0,00	0,00	419929.154.626311.02507DC.21430EG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	113.400.000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	113.400.000.00	Total Pembayaran	0.00



Pejabat Pembuat Komitmen

I KOMANG BERATA

PENATA TK.I (III/d) 197110082006041006

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 3/19/25 7:35 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

419929

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANGASEM

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 558594
SPAN Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI_5105032811570001
Nama Supplier : UD. KAMASAN BALI
NPWP : 5105032811570001
Nama Site : 2_80813

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year :
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 113.400.000,00
Satker : 419929 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
No. Kontrak : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025
No. RFC : 419929|2025|B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025|0|2611459
Tanggal Kontrak : 18-Mar-2025
Tanggal Mulai Kontrak : 18-Mar-2025
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-025.07.2.419929/2025;28-Nov-2024; ;
No. Addendum :
Kelentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar satu permil dari total harga
Keterangan : Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : UD. KAMASAN BALI
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : 3957738888
Nama Pemilik Rekening : I MADE SUKMA SWACITA
Mata Uang : Rupiah

Tanggal Selesai Kontrak : 25-Apr-2025
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 3/19/25 7:35 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

419929

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB. KARANGASEM

Bank/Asuransi Penjamin UM :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan UM :
Tanggal Mulai :
Tanggal Berakhirnya :
Bank/Asuransi Penjamin AT :
Tanggal Jaminan :
Masa Berlaku :
Nomor Surat Jaminan AT :
Tanggal Mulai AT :
Tanggal Berakhirnya :

Cara pembayaran : Sekaligus
Cara Pengembalian UM :
Cara Pemotongan Retensi :
Uang Muka :

KAB. KARANGASEM, 19 Mar 2025

Pejabat Pembuat Komitmen



(I KOMANG BERATA)

PENATA TK.1 (III/d) 197110082006041006

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025

Tanggal : 18-Maret-2025

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	419929.154.526311.02507DC.2143QEG.A000000001.00000.2.2205.2.000000.000000	113.400.000,00
Pembayaran ke 1		
1	001.052.0A.000089-Pemberian Bantuan Sarana Dewata Nawa Sanga	26.400.000,00
2	001.053.0A.000090-Pemberian Bantuan Sarana Genta untuk diserahkan kepada masyarakat	87.000.000,00
	Jumlah	113.400.000,00
Jumlah		113.400.000,00

KARANGASEM, 19-Maret-2025

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



IKOMANG BERATA

NIP 197110082006041006



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10, Telp (0363) 21161
AMLAPURA 80813
[http:// www.bali.kemenag.go.id](http://www.bali.kemenag.go.id) dan email : kabkarangasem@kemenag.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP) Penyediaan Sarana Keagamaan dan Sarana Rumah Ibadah	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem (419929)
	NOMOR DAN TANGGAL SP : B-519/Kk.18.5.3/KS.07.1/3/2025 18 Maret 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.

Pranata Keuangan APBN

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura & - Kabupaten Karangasem - Bali

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

UD. KamasanBali

Br. Jelantik Kuribatu Desa Tojan Kec.Klungkung

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EID-P2503-11668519

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4299904003-EID-068956398 GENTA - BAJERA II BALI	58.0	IDR	Rp 1.500.000,00	Rp 0,00	25 April 2025	Rp 87.000.000,00
4299904003-EID-069227309 SENJATA DEWATA NAWA SANGA	2.0	IDR	Rp 13.200.000,00	Rp 0,00	25 April 2025	Rp 26.400.000,00

TERBILANG : Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 25 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Untung Surapati No. 10 Amlapura - Kabupaten Karangasem - Bali

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada paling lambat 25 April 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua

tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (7) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian Agama
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



I Komang Berata, S.E., M.Pd.H.
APK APBN Ahli Muda

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)



I Made Sukma Swacita
UD. KamasanBali
Br. Jelantik Kuribatu Desa Tojan
Kec.Klungkung



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

B-240/Kk.18.5.4/ BA.03.2/04/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si
NIP : 19790720 200312 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati, No.10 Amlapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Wayan Suartawan
Jabatan : Ketua Pengempon Pura Dalem Tanah Ampo
Alamat : Br. Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Provinsi Bali.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Telah Mengadakan Serah Terima Barang Berupa : Bantuan **Sarana Dewata Nawa Sanga** dalam keadaan lengkap dan baik.

NO	NAMA BARANG	SATUAN /UKURAN	VOLUME/SET	KETERANGAN
1	SENJATA DEWATA NAWA SANGA		SET	

Dengan ini menyatakan :

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima satu set bantuan berupa Senjata Dewata Nawa Sanga dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si
NIP. 19790720 200312 1 003

PIHAK KEDUA
Ketua Pengempon Pura Dalem Tanah Ampo



I Wayan Suartawan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA - 80813

EVALUASI PELAKSANAAN REALISASI BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA
TAHUN 2025

1.	Nama Penerima	:	1. Wayan Suartawan
2.	Alamat	:	Br. Dinas Tanah Ampo, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem
3.	Jenis Bantuan yang diterima	:	1 Set Senjata Dewata Nawa Sanga
4.	Kualitas Barang	:	Bagus
5.	Manfaat Bantuan	:	untuk digunakan sarana dalam pelaksanaan upacara di Pura
6.	Bagaimana Proses Penyaluran Bantuan Dewata Nawa Sanga Di kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem (Mudah / Sulit)	:	Mudah, dengan mengumpulkan/ mengajukan proposal permohonan. Bantuan Dewata Nawa Sanga
7.	Saran	:	Terima kasih kepada Kantor Agama kab. Karangasem. Semoga kedepannya selalu ada jenis Bantuan seperti ini

Amlapura, 17 April 2025
Penerima

1. Wayan Suartawan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA - 80813

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

B-241 /Kk.18.5.4/ BA.03.2/04/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si
NIP : 19790720 200312 1 003
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Alamat : Jl. Untung Surapati, No.10 Amlapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : I Nyoman Subrata,SH
Jabatan : Ketua Pengempon Pura Puseh
Alamat : Desa Adat Geriana Kauh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Telah Mengadakan Serah Terima Barang Berupa : Bantuan **Sarana Dewata Nawa Sanga** dalam keadaan lengkap dan baik.

NO	NAMA BARANG	SATUAN /UKURAN	VOLUME/SET	KETERANGAN
1	SENJATA DEWATA NAWA SANGA		SET	

Dengan ini menyatakan :

Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan dan PIHAK KEDUA telah menerima satu set bantuan berupa Senjata Dewata Nawa Sanga dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd.,M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003

PIHAK KEDUA

Ketua Pengempon Pura Puseh



I Nyoman Subrata, SH




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/ e-mail : kabkarangasem@kemenag.go.id
AMLAPURA - 80813

EVALUASI PELAKSANAAN REALISASI BANTUAN SARANA DEWATA NAWA SANGA
TAHUN 2025

1.	Nama Penerima	:	I Nyoman Subrata, SH
2.	Alamat	:	Desa Adat Gernang Kauh, Desa Deda Utara, Kecamatan Selat
3.	Jenis Bantuan yang diterima	:	1 Set Sujud Dewata Nawa Sanga
4.	Kualitas Barang	:	Baik dan bagus
5.	Manfaat Bantuan	:	Sebagai pelengkap upacara Yadnya
6.	Bagaimana Proses Penyaluran Bantuan Dewata Nawa Sanga Di kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem (Mudah / Sulit)	:	Sangat mudah, dengan membuat proposai permohonan bantuan.
7.	Saran	:	Semoga setiap tahun ada bantuan Sujud Dewata Nawa Sanga

Amlapura, 17 April 2025
Penerima


I Nyoman Subrata, SH